



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

ERI SOFYAN BIN DAYAT OEDJOE, NIK 3271052107840010, lahir di Garut, 21 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Raya Pemda Pangkalan 2 Komplek PGRI Gang 9 No 8 RT 003 RW 012 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

ELITA Z BINTI ZULKIFLI, NIK 3271064610820016, lahir di Bogor, 06 Oktober 1982, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Pemda Pangkalan 2 Komplek PGRI Gang 9 No 8 RT 003 RW 012 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pdt.P/2024/PA.Bgr., tertanggal 26 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1327/28/XII/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada 17 Agustus 2023 para Pemohon mengangkat anak dari adik kandung Pemohon II yang bernama **Suherman bin Zulkifli**;
4. Bahwa alasan para Pemohon mengangkat anak karena para Pemohon belum dikaruniai anak selain itu ingin merawat, memberikan kasih sayang dan kelanjutan masa depan bagi anak tersebut;
5. Bahwa para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan hak-hak termasuk pendidikan terbaik kepada anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut secara khusus;
7. Bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Bogor sangat kami perlukan agar kedudukan hukum anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan hak-haknya dari para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sudah mendapatkan Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor KSP.2882/SS.01.01.01/DINSOS/2024 tertanggal 29 Juli 2024;
10. Bahwa dengan fakta-fakta di atas permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak yang bernama **Elleana Almahyra Mecca**, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa, Para Pemohon memahami maksud dari nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan menyatakan akan berusaha untuk menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak angkatnya tersebut;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari calon anak angkat yang bernama Suherman Bin Zulkifli, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan saya dengan Pemohon I adalah kakak ipar, sedangkan dengan Pemohon II sebagai kakak kandung saya, dan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini lebih kurang 15 (lima belas) tahun, namun mereka belum memiliki keturunan;
3. Bahwa benar, saya telah menyerahkan anak saya yang bernama Elleana Almahyra Mecca, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023, kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa alasan saya menyerahkan bernama Elleana Almahyra Mecca, kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Para Pemohon sudah lama menikah namun belum mempunyai keturunan, dan para Pemohon sanggup untuk merawat anak tersebut, memberikan kasih sayang dan kelanjutan masa depan anak tersebut;
5. Bahwa saya menyerahkan Elleana Almahyra Mecca kepada Pemohon I dan Pemohon II, sejak anak tersebut lahir, sudah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
6. Bahwa setahu saya Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, keduanya orang yang taat dalam melaksanakan ajaran agamanya;
7. Bahwa saya selaku ayah kandung dari Elleana Almahyra Mecca sangat mempercayakan kepada Para Pemohon untuk merawat dan mendidik anak saya, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi sebab Pemohon I dan Pemohon II sudah berjanji akan mendidik anak saya dengan sebaik-baiknya;
8. Bahwa setahu saya Pemohon I bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*), dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
9. Bahwa saya ikhlas menyerahkan Elleana Almahyra Mecca kepada Para Pemohon tanpa adanya unsur paksaan baik dari Para Pemohon maupun

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, tetapi karena didasari niat yang tulus demi kebaikan dan kemaslahatan anak tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat yang bernama Komariah Binti Madnur, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan saya dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai kakak ipar saya, dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah psangan suami isteri;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini lebih kurang 15 (lima belas) tahun, namun mereka belum memiliki keturunan;
3. Bahwa benar, saya telah menyerahkan anak saya bernama Elleana Almahyra Mecca, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023, kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa alasan saya menyerahkan bernama Elleana Almahyra Mecca, kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Para Pemohon sudah lama menikah namun belum mempunyai keturunan, dan para Pemohon menyatakan sanggup untuk merawat, memberikan kasih sayang dan menjamin masa depan anak tersebut;
5. Bahwa saya menyerahkan Elleana Almahyra Mecca kepada Pemohon I dan Pemohon II, sejak anak tersebut lahir, dan sudah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa setahu saya Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, keduanya orang yang taat dalam melaksanakan ajaran agamanya;
7. Bahwa saya selaku ibu kandung dari Elleana Almahyra Mecca sangat mempercayakan kepada Para Pemohon untuk merawat dan mendidik anak saya, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi sebab Pemohon I dan Pemohon II sudah berjanji akan mendidik anak saya dengan sebaik-baiknya;
8. Bahwa setahu saya Pemohon I bekerja sebagai karyawan BUMN dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saya ikhlas menyerahkan Elleana Almahyra Mecca kepada Para Pemohon secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan baik dari Para Pemohon maupun dari pihak manapun, tetapi karena didasari niat yang tulus demi kebaikan dan kemaslahatan anak tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eri Sofyan dengan NIK. 3271052107840010, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elita Z dengan NIK.3271064610820016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherman dengan NIK.3271061505870003, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komariah dengan NIK.3271065405840010, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Eri Sofyan, Nomor 3271051008150016, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Suherman, Nomor 327106205120026, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1327/28/XII/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tertanggal 06 Desember 2010, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 570/93/IV/2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 06 Desember 2010, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elleana Almahyra Mecca, Nomor 3271-LU-01092023-0022, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Eri Sofyan Nomor SKCK/YANMAS/5072/V/YAN.2.3/2024/INTELKAM, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Elita Z, Nomor SKCK/YANMAS/5071/V/YAN.2.3/2024/INTELKAM, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa barat Nomor KEP.2882/SS.01.01.01/DINSOS/2024 atas nama Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, atas nama Eri Sofyan dan Elita Zulkifli, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.12;

13. Fotokopi Surat Perjanjian (Adopsi Anak), bulan Agustus 2023, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.13.

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Slip Gaji atas nama Eri Sofyan tertanggal 27 Agustus 2024, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.14;

Bahwa disamping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Wawan Setiawan Bin Ating**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp. Tunggilis, RT.03, RW.012, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon, saksi adalah kakak ipar dari kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II namanya Eri Sofyan dan Elita Z;
- Bahwa hubungan Eri Sofyan dengan Elita Z adalah suami istri dan keduanya menikah tanggal 4 Desember 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eri Sofyan dengan Elita Z belum memiliki keturunan dan mereka hendak mengadopsi anak bernama Elleana Almahyra Mecca karena anak tersebut telah diasuh sejak dilahirkan;
- Bahwa setahu saksi Eri Sofyan dan Elita Z telah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Elleana Almahyra Mecca mempunyai hubungan dengan Eri Sofyan dan Elita Z karena anak tersebut adalah anak kandung dari adik kandung Pemohon II yang bernama Suherman dengan Komariah;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari Elleana Almahyra Mecca tersebut bersedia menyerahkan anaknya kepada Eri Sofyan dan Elita Z secara sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengana baik sampai sekarang karena Eri Sofyan dan Elita Z sanggup bertanggung jawab memelihara anak serta memberikan pendidikan terbaik bagi anak tersebut;

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Eri Sofyan dan Elita Z sampai kini beragama Islam dan keduanya setahu saksi taat menjalankan agamanya;
- Bahwa setahu saksi Eri Sofyan dan Elita Z tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan mereka dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohaninya;
- Bahwa setahu saksi, Eri Sofyan bekerja sebagai pegawai BUMN di PLN dibagian akunting dengan penghasilan yang diterimanya per bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Elita Z bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak tersebut saat ini sehat, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Eri Sofyan dan Elita Z;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Eri Sofyan dan Elita Z;
- Bahwa setahu saksi Eri Sofyan dan Elita Z mengurus permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama agar anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya dari para Pemohon;

2. Lukman Bin Madnur, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Waringin Jaya, RT.02, RW.02, Kelurahan Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kota Bogor;

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon, saksi kakak kandung dari Komariah selaku ibu kandung dari anak bernama Elleana Almahyra Mecca;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II namanya Eri Sofyan dan Elita Z;
- Bahwa hubungan Eri Sofyan dengan Elita Z adalah suami istri, mereka menikah sekitar tanggal 4 Desember 2010 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eri Sofyan dengan Elita Z belum memiliki keturunan sampai kini namun setahu saksi, mereka telah mengasuh dan merawat anak yang bernama Elleana Almahyra Mecca;
- Bahwa setahu saksi Eri Sofyan dan Elita Z telah mengasuh anak tersebut setelah dilahirkan karena Para Pemohon tidak mempunyai anak dan mereka sanggup merawat dan mengasuh anak tersebut;

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Elleana Almahyra Mecca memiliki hubungan keluarga dengan Eri Sofyan dan Elita Z karena anak tersebut adalah anak kandung dari adik kandung Pemohon II yang bernama Suherman dan isterinya bernama Komariah;
- Bahwa setahu saksi Suherman dan Komariah selaku orang tua kandung dari Elleana Almahyra Mecca bersedia menyerahkan anak tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapaapaun untuk diasuh dan dirawat oleh Eri Sofyan dan Elita Z;
- Bahwa setahu saksi, Eri Sofyan dan Elita Z sampai kini beragama Islam dan setahu saksi, mereka taat dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa setahu saksi Eri Sofyan dan Elita Z kondisinya sehat baik jasmani dan rohani serta setahu saksi mereka tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Elleana Almahyra Mecca telah dirawat dan diasuh dengan baik dan kondisinya sehat *walafiat*;
- Bahwa setahu saksi, Eri Sofyan bekerja sebagai pegawai BUMN di PLN bagian akunting, dengan gaji perbulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) sedangkan Elita Z sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Eri Sofyan dan Elita Z;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini ke Pengadilan Agama Bogor tujuannya agar anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *"....Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"....*, sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2), angka 20 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah kandung dari calon anak angkat serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa saat ini calon anak angkat tersebut bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan dimana calon anak angkat tersebut sekarang bertempat tinggal/berdomisili adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama Bogor

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2), angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak jo. Penjelasan Pengertian Domisili dari SEMA No. 6 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Elleana Almahyra Mecca yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Suherman dan Komariah, sebab sudah 10 (sepuluh) tahun berumah tangga, Para Pemohon belum dikaruniai anak. Para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat sekarang ini dengan perlakuan yang sangat baik. Para Pemohon sanggup secara ekonomi dan bersedia mendidik dan memberikan hak-hak anak termasuk pendidikan terbaik kepada Elleana Almahyra Mecca, sebab Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut. Secara khusus, Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama sangat kami perlukan agar kedudukan hukum anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Identitas Pemohon I dan Pemohon II, identitas dari orang tua kandung anak angkat,

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Suherman dan Komariah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan anak yang bernama Elleana Almahyra Mecca, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023, tercatat sebagai anak yang lahir dari pasangan suami isteri bernama Suherman dan Komariah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan catatan kepolisian tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kejahatan kriminal apapun, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat atas nama Eri Sofyan dan

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elita Z, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku calon orang tua angkat telah memperoleh izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Perjanjian (Adopsi Anak), bulan Agustus 2023, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Suherman dan Komariah selaku orang tua kandung dari Elleana Almahyra Mecca bersedia menyerahkan anak tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun untuk diasuh dan dirawat oleh Eri Sofyan dan Elita Z, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Eri Sofyan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan tentang pekerjaan Pemohon I sebagai pegawai BUMN di PT PLN sebagai Asisten Manajer Akuntansi, dengan penghasilan yang diterimanya perbulan Rp23.531.087,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah*) saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR., dan Pasal 171 HIR dan 172 HIR., sehingga keterangan para saksi bersesuaian dan cocok satu sama lain dengan posita dan petitum permohonan Para Pemohon tentang permohonan pengangkatan anak yang

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Elleana Almahyra Mecca, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keluarga dekat calon anak angkat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia dan selama perkawinannya belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak yang bernama Elleana Almahyra Mecca, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023, yang merupakan anak kandung dari adik kandung Pemohon II dan anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
2. Bahwa orang tua kandung dari Elleana Almahyra Mecca dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut demi masa depan calon anak angkat kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
3. Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama, dan kebutuhan hidup lainnya bagi calon anak angkat;
4. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan mapan secara finansial karena Pemohon I mempunyai pekerjaan sebagai pegawai BUMN di PT PLN jabatannya Assistant Manajer Akuntansi dengan penghasilan yang diterima perbulan sejumlah Rp23.531.087,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah*), dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka mampu untuk menjamin kebutuhan anak angkat tersebut;
5. Bahwa pengangkatan anak ini tidak ada unsur-unsur dari luar yang memaksa, bahkan kedua belah pihak telah sama-sama setuju dan persetujuan itu telah dituangkan dalam surat perjanjian bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh orang kandung anak angkat dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon memohon agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama Elleana Almahyra Mecca perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023, dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi: *"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: *"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:*"(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya"*;

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) yang dimaksud dengan: *"pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, yaitu: *"Demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud dalam pengangkatan anak ini"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menerangkan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan calon anak angkat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. (*hablu mina Allah*) maupun kemanusiaan (*hablu mina nas*), karena mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara (Indonesia) sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32 yang artinya berbunyi: *"....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya...."*.

Menimbang, bahwa *in casu*, Pemohon I dan Pemohon II adalah seagama dengan agama anak yang akan diangkat, maka pengangkatan anak

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Pemohon untuk melindungi hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan;

Menimbang, bahwa anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat dilahirkan dari ayah dan ibu yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam, sedangkan anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat tersebut juga beragama Islam. Dengan demikian permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku calon orang tua angkat sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, kecuali huruf e, yaitu berstatus menikah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat tentang persyaratan sudah menikah bagi calon orang tua angkat bertujuan agar orang tua angkat mempunyai pengalaman yang cukup untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anak yang akan diangkat tersebut, agar orang tua angkat mampu memberikan yang terbaik bagi calon anak angkat, dalam hal ini para Pemohon sudah melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang akan diangkat tersebut sejak anak itu lahir sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu Para Pemohon telah melaksanakan pengasuhan terhadap anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Elleana Almahyra Mecca, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023, patut dikabulkan;

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan pengangkatan anak suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi: “(1) *Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.* (2) *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk*”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi anak angkat, Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan pengangkatan anak yang bernama Elleana Almahyra Mecca, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, dengan *dictum* yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat 2 angka 17 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Meningingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama **Elleana Almahyra Mecca**, perempuan, lahir di Bogor, 17 Agustus 2023;

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana termuat pada diktum putusan angka 2 di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Bogor, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Awal* 1446 Hijriyah, oleh kami, Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan H. Muammar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bungawali, H. Muammar, S.H.I., M.H.
M.H.

Panitera Pengganti

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 21 Hlm. Pen.No.115/Pdt.P/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)